

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya bank-bank umum yang mulai beralih menjadi bank syariah dan hampir seluruh bank umum yang ada di Indonesia pada saat ini sudah mempunyai produk bank yang proses pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah.¹ Bank Islam atau yang sering disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.²

Hampir dapat dipastikan bahwa pengelolaan dana Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sudah dikenal sejak masa pra-Islam. Di timur tengah, kemitraan bisnis dengan teknik *mudharabah* berjalan berdampingan dengan konsep pinjaman berbunga sebagai cara untuk membiayai aktivitas ekonomi. Ketika Islam datang, transaksi keuangan berbunga dilarang dan semua dana harus dikelola dengan sistem bagi hasil. Bahkan Nabi Muhammad SAW mempraktikkan prinsip *mudharabah* ketika ia bertindak sebagai *mudharib* (pengelola investasi) untuk Khadijah. Dan khalifah kedua, Umar bin Khattab menginvestasikan uang anak yatim kepada para saudagar yang berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Kemitraan bisnis berdasarkan sistem bagi hasil sederhana semacam ini terus dipraktikkan selama berabad-abad tanpa perubahan bentuk sama sekali. Selama itu, konsep *mudharabah* tidak berkembang menjadi sarana untuk investasi berskala luas yang membutuhkan pengumpulan dana besar-besaran dari

¹Ahmad Supriyadi, S.Ag. M.Hum., *Bank Syariah Studi Praktik Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*, Idea press, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

²Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, CV.Wicaksana, Semarang, 2002, hlm. 1.

banyak investor, meskipun mazhab Hanafi membolehkannya. Perkembangan ke arah baru terjadi ketika muncul berbagai lembaga keuangan Islam.³

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.⁴

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah muncul sejak tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun perkembangannya tidak sepesat bank-bank yang beroperasi secara konvensional. Baru setelah diluncurkan *dual banking system* melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah terlihat cukup signifikan.⁵

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan riba di dalam al-Quran diantaranya sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

³Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

⁴Ahmad Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

⁵Margaretha Tri Utami, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah*, Journal Of Islamic Business and Economics vol 2 no. 2, 2008, hlm. 28.

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”⁶

Pertumbuhan ekonomi Islam yang sangat pesat ini ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 butir 1, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pengertian perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸ Dengan kata lain, bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial*

⁶Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqoroh Ayat 275-276 ,Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al- Qur'an Dan Terjemahnya, PT. Karya Taha Putra, Semarang, 1995, hlm. 69.

⁷Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.

⁸Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

intermediary) yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Undang-Undang terbaru mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyatakan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁹ Selain itu, memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu Pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah.

Perkembangan Bank syariah yang sangat pesat sudah terlihat dari data statistik Bank Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 yang sangat signifikan, jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada akhir tahun 2013 jumlah bank umum syariah yaitu 11 bank sementara jumlah kantor menjadi 1942 dan unit usaha syariah mencapai 25 unit pada april 2013. Selain itu, peningkatan tersebut juga terjadi pada BPR syariah ditahun 2010 terdapat 150 unit dan di akhir tahun mencapai 160 unit dan 399 jumlah kantor BPRS.¹⁰

Selain pertumbuhan bank syariah yang sangat pesat yang dilihat dari banyaknya kantor yang semakin banyak, pertumbuhan tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan asset bank syariah serta unit usaha syariah. Perkembangan Asset Perbankan Syariah berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia 2015. Data statistik perbankan syariah tersebut bank syariah selalu mengalami peningkatan aset yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dari data laporan tersebut terlihat pada tahun 2009 asset bank syariah mencapai 27.286 dalam milyar rupiah dan pada januari 2015 sebesar 143.746 dalam milyar rupiah sedangkan peningkatan asset Bank Muamalat Indonesia juga mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2009 asset bank

⁹Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.

¹⁰Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah 2013*. <http://www.bi.go.id/Default.aspx>. diakses pada tanggal 29 Maret 2016.

muamalat Indonesia sebesar 1.027.18 dalam milyar rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 57.172.59 dalam milyar rupiah.¹¹

Upaya pengembangan pasar perbankan syariah yang telah dilakukan BI dan pelaku industri yang tergabung dalam iB Campaign mampu memperbesar market share perbankan syariah dalam peta perbankan sehingga mencapai $\pm 4,8$ persen per Oktober 2015, dengan jumlah rekening di perbankan syariah mencapai ± 12 juta rekening atau 9,2 persen dari total rekening perbankan nasional serta jumlah jaringan kantor mencapai 2.925 kantor.

Sementara dalam memperoleh laba atau profitabilitas perbankan tidak terlepas dari yang namanya risiko. Perbankan dalam kegiatannya selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang erat kaitannya dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk kegiatan investasi, seperti perkreditan atau pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan bank sebagai indikator dalam penilaian tingkat kesehatan bank, karena pembiayaan merupakan aktiva produktif yang memberikan porsi penghasilan terbesar bagi bank.

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank selalu mengandung suatu risiko, yakni risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dengan total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan. Risiko pembiayaan ini akan berpengaruh terhadap profitabilitas (keuntungan yang diperoleh) perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba. Risiko pembiayaan akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh profitabilitas.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan Bank syari'ah yang beroperasi pertama di Indonesia. Penulis memilih Bank Muamalat Indonesia

¹¹Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syariah 2013 Asset Perbankan Syariah Indonesia*. <http://www.bi.go.id/Default.aspx>, diakses pada tanggal 29 Maret 2016.

karena ketika krisis moneter melanda Indonesia (1997-1999) tingginya angka presentase kredit macet dan bunga deposito tinggi. Banyak bank di Indonesia yang mengalami likuidasi sedangkan Bank Muamalat mampu bertahan, ketika itu masih satu-satunya bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Tidak hanya itu, di tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis.

Selain itu, Bank muamalat juga meraih penghargaan Internasional sebagai *The Best Islamic Finance Bank in Indonesia* dari *Southeast Asia*. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang telah diterima Bank Muamalat untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014. Selain predikat tersebut, ditahun 2012 bank muamalat turut meraih penghargaan sebagai *The Most Innovative Islamic Bank in The World*. Dalam tujuh tahun terakhir (2006-2014) asset Bank Muamalat tumbuh hampir tiga kali lipat dari Rp 12,6 Triliun menjadi Rp 47,9 Triliun hingga semester I 2014.¹²

Pertumbuhan aset ini membawa dampak positif pada posisi market share Bank Muamalat dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi, suatu perbankan juga dapat mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Suatu bank dikatakan mengalami kesulitan apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.¹³

¹²Bank Muamalat. <http://www.muamalatbank.com/home/news/siaranpres/2265>, diakses pada tanggal 29 Maret 2016.

¹³Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan Perbankan Edisi Kelima*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 201.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka peneliti ingin menguji apakah pengaruh kredit bermasalah sangat besar kaitannya dengan keberlangsungan sebuah perbankan khususnya di PT Bank Muamalat Indonesia. Serta penulis tertarik untuk memberikan judul pada skripsi ini yaitu: “*Pengaruh Risiko Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas (Study Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia 2009 - 2015)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh risiko pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009 – 2015.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas di PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009 - 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dibidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang rasio keuangan khususnya pembiayaan bermasalah serta kaitannya terhadap profitabilitas atau keuntungan yang didapat oleh sebuah perusahaan.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Praktisi

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen terutama untuk melihat pengaruh risiko pembiayaan bermasalah dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Serta tambahan

informasi bagi pelaku atau pihak yang membutuhkan pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

b. Bagi Akademik

Sebagai referensi penelitian berikutnya terkait pembiayaan bermasalah pada bank syariah serta dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi pihak kampus.

c. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai dunia perbankan, khususnya mengenai risiko pembiayaan Bermasalah Terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini di batasi pada perhitungan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dan *Profitabilitas* (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Dalam penelitian ini data keuangan yang diperoleh dari website Bank Indonesia yaitu rasio keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia yang terhitung selama 7 tahun mulai tahun 2009 sampai tahun 2015.

Gambaran tentang baik buruknya suatu perbankan syariah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Kinerja Bank Syariah inilah yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian kali ini, dimana peneliti bermaksud untuk mencari informasi dan mengumpulkan data dalam rangka mengukur seberapa besar pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Muamalat. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Bank Syariah, salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No.9/PB/2007 yang dalam penilaiannya menggunakan analisis CAMELS, yaitu rasio kualitas asset (NPF) yang standar dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Berdasarkan Prinsip Syariah. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul.

Meskipun banyak aspek yang menarik untuk diteliti dalam perbankan syariah di Indonesia, namun karena keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

- a. Risiko pembiayaan bermasalah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Aktiva produktif bermasalah merupakan aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Aktiva produktif bermasalah yang dihitung secara gross, yaitu tidak dikurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif.¹⁴
- b. Profitabilitas menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber daya (aktiva) selama periode operasi. Dengan kata lain, tingkat profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasi yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Variabel profitabilitas ini diukur dengan *Return On Asset* (ROA).¹⁵

2. Secara Operasional

- a. Risiko pembiayaan bermasalah atau NPF dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

- b. ROA dalam penelitian ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

¹⁴Veithzal Rivai dan Andria P Veithzal, *Islamic financial managemen*, PT.Raja grafindo persada, Jakarta, 2008, hlm. 485.

¹⁵Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.196.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel.

2. Bagian isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Bab ini juga mengungkapkan kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil data penelitian, analisis data, hasil uji hipotesis, serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.

